



PE NETAPAN

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 51 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; n Agama tersebut; membaca berkas perkara yang terkait;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Mna pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (Kadir Bin Maidin) telah menikah dengan pemohon II yang bernama (Bayuria Binti Ali Rinan), pada tanggal 20/07/1988 di Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab (Bapak Kandung) yang bernama Ali Rinan Bin Romli dengan maskawin uang sebesar Rp 5.000,- (lima



2.ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Hasim Bin Ramlan dan Asri Bin Wahidun dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Kadir Bin Maidin) dengan pemohon II (Bayuria Binti Ali Rinan), telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. Hartoyo, Umur 26 tahun;
2. M. hartoyo Umur 15 tahun;

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;

^Ti^ihwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Kadir Bin Maidin) dengan Pemohon II (Bayuria Binti Ali Rinan) tidak pernah mempunyai

istri/\$uami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;

/ semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Kadir Bin Maidin) Pemohon II (Bayuria Binti Ali Rinan) yang tinggal bersama di Desa 'btang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Nomor B-50Kua.07.10.04/Pw.01A//2016 tanggal 15/05/2016;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709041010640001, tanggal 17/12/2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709045906650001, tanggal 13/03/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1709040903100074, tanggal 05/03/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Kadir Bin Maidin) dengan Pemohon II (Bayuria Binti Ali Rinan) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 20/07/1988 di Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- - ■■"d\$ngan yang berlaku.

' Twa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I fon II tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang laip. uhfok datang menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 30 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan



bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Majelis berpendapat para Pemohon tidak serius mengajukan perkara oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.AGM gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000- (dua ratusan enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra Nurmalis. M** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal



Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 115.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
	<u>6.000,-</u> Rp.
	206.000,-



5. Meterai.....

Jumlah.....  
(dua ratus enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)